



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini terhadap perkara **gugatan Nafkah Anak** antara:

Pembanding, lahir di Tandihat, tanggal 22 September 1968 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal, Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mardan Hanafi Hasibuan, S.H., M.H., dan Suwandi Siregar, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum/Pengacara pada Kantor Hukum Mardani Hanafi Hasibuan, S.H., & Associates, yang beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Nomor 7, Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:31/MH-SKK/XI/2020 tanggal 18 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register Nomor 363/SK/2020/PA.Sbh tanggal 19 Oktober 2020, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

Lawan

Terbanding, lahir di Medan, tanggal 31 Desember 1967 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rahmat Fauzan Daulay, S.H., M.Kn.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Fauzan Daulay, SH, MKn & Rekan, yang beralamat di Jalan Surapati Lingkungan III, Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:0064/SKK/RFDR/XI/2020 tanggal 4 Nopember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register Nomor 376/SK/2020/PA.Sbh tanggal 9 Nopember 2020, sebagai

Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh tanggal 7 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Shafar* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk:
 - 2.1 Membayar nafkah lampau (*nafkah madliyah*) anak yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding, perempuan, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 14 Februari 2003, sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya selama 111 (seratus sebelas bulan) dengan total sejumlah Rp27.750.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Membayar nafkah anak yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding, perempuan, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 14 Februari 2003, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dari bulan Oktober 2020 sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan tanggal 7 Oktober 2020, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Kuasanya mengajukan permohonan banding tanggal 19 Oktober 2020 dengan Surat Kuasa Nomor 31/MH-SKK/XI/2020 tanggal 18 Oktober 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 2 Nopember 2020 yang telah diterima Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 3 Nopember 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 4 Nopember 2020;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Nopember 2020 yang telah diterima Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 9 Nopember 2020 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Pemanding pada tanggal 10 Nopember 2020;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) masing-masing pada tanggal 2 Nopember 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213/Pdt.G/2020/PA.Sbh tanggal 17 Nopember 2020, Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 160/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 23 Nopember 2020, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W2-A/2714/HK.05/XII/2020 bertanggal 1 Desember 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Akta Permohonan Banding, bukti pembayaran biaya banding dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 Oktober 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Sibuhuan yang diucapkan pada tanggal 7 Oktober 2020 dengan dihadiri kedua belah pihak, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 12 dari 14 hari tenggat waktu banding yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1), jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh., tanggal 7 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Shafar* 1442 *Hijriyah* memberi kuasa kepada Mardan Hanafi Hasibuan, S.H., M.H., dan Suwandi Siregar, S.H. Advokat/Konsultan Hukum/Pengacara pada Kantor Hukum "Mardani Hanafi Hasibuan, S.H., & Associates, yang beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Nomor 7, Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:31/MH-SKK/XI/2020 tanggal 18 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register Nomor 363/SK/2020/PA.Sbh., tanggal 19 Oktober 2020, dan setelah diteliti Majelis Hakim Banding ternyata telah memenuhi Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147 R.Bg. jo. Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kuasa tersebut sebagai **persona standi in iudicio** untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan melalui Pengadilan Agama Sibuhuan kepada Pengadilan Tinggi Agama Medan yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sibuhuan dalam wilayah Sumatera Utara, dan terhadap putusan Pengadilan Agama Sibuhuan yang secara hukum dapat diajukan banding. Oleh karena itu, permohonan banding telah diajukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah dinyatakan dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan perkara *a quo*;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi Tergugat/Pembanding telah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil sebagai pertimbangan sendiri pada tingkat banding;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada pokoknya dinilai telah tepat dan benar, karena telah menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek baik formil maupun materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyempurnakan dengan memperbaiki dan menambah pertimbangan hukum sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh tanggal 7 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Shafar* 1442 *Hijriyah*, tentang (i). Tidak ada fakta bahwa Pembanding mempunyai gaji sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). (ii). Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan bersifat Ultra Petita dan (iii). Tidak ada *legal standing* Terbanding mengajukan nafkah anak karena Penetapan hak asuh anak tidak atau belum ditetapkan Pengadilan;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gaji Tergugat/Pembanding sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan harus diperbaiki karena Majelis Hakim telah keliru mengambil keterangan saksi yang bernama Saad Nedi Hasibuan sebagaimana dapat dilihat keterangan saksi di Berita Acara Sidang halaman 60 perkara *a quo*, karena keterangan saksi tersebut adalah keterangan *de auditu* karena diketahui saksi berdasarkan cerita dari temannya, keterangan berdasarkan *de auditu* harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan tentang besaran jumlah nafkah anak dan tidak pula diketahui berapa penghasilan Tergugat/Pembanding setiap bulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jumlah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat karena jumlah tersebut jika dilihat dari kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup seorang anak yang telah berumur 17 tahun adalah jumlah yang sedikit dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya dibutuhkan oleh anak tersebut. Namun demikian kewajiban untuk menafkahi anak tidaklah hanya dibebankan kepada ayahnya saja melainkan ibunya juga wajib menanggung nafkah untuk anaknya, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf a dan b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Faktanya tidak terbantahkan bahwa Terbanding selaku ibu dari seorang anak dalam perkara *a quo* telah memelihara/mengasuh anaknya dengan baik sampai saat ini yang tentunya termasuk nafkah untuk anak tersebut.

Menimbang, bahwa sementara itu, dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (c) angka 5 ditegaskan pula, bahwa : "Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding mengenai putusan yang bersifat *Ultra Petita*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding telah keliru membaca dan memahami dari gugatan Penggugat, karena di dalam gugatan Penggugat sangat jelas ada tertera mengenai tuntutan nafkah anak untuk masa yang akan datang, baik di posita maupun di petitum gugatan. Di posita tertera pada angka 6 dan di petitum pada angka 2 di halaman 3 surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang tidak ada *legal standing* atau dasar hukum karena penetapan hak asuh anak tidak/belum ada Penetapan Pengadilan Agama, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa faktanya anak yang bernama Rohima Nasution sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini berada dalam asuhan ibunya yaitu Penggugat/Terbanding, dan faktanya juga bahwa ayahnya dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding tidak pernah memeliharanya sampai saat ini anak tersebut sudah berumur 17 tahun. Dalam perkara *a quo* Pembanding digugat tentang nafkah anak tersebut yang dalam gugatan Penggugat bahwa Tergugat/Pembanding telah lalai tidak memberi nafkah kepada anaknya tersebut. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak diperlukan adanya Penetapan Pengadilan untuk menetapkan hak asuh anak terkait tuntutan nafkah anak yang digugat Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh., tanggal 7 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan amar putusan yang selengkapny akan diuraikan dalam dictum perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menerima permohonan banding **Pembanding**;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sbh., tanggal 7 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada **Pembanding** untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.** dan **Drs. H. Misran, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Rizal Siregar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

d.t.o.

Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

d.t.o.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Hakim Anggota

d.t.o.

Drs. H. Misran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o.

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses	Rp 134.000,00
2. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan, 17 Desember 2020

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

d.t.o.

H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id